



**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11  
TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN  
DANA DESA TAHUN 2020 DALAM MENINGKATKAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA GUNUNG  
BUNGSU KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

**OLEH**

**RESI RISANTI**

**NIM. 11627204085**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar” yang ditulis oleh:

Nama : RESI RISANTI  
 NIM : 11627204085  
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 28 Juli 2020

Pembimbing Skripsi

**ILHAM AKBAR, SH, MH,**  
 NIK. 130 217 040

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul, **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA GUNUNG BUNGSU KABUPATEN KAMPAR”**, yang ditulis oleh :

Nama : RESI RISANTI  
 NIM : 11627204085  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Secara Online (Daring)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Hajar, M.Ag**

Sekretaris  
**H. Henrizal Hadi, Lc., M.A**

Penguji I  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

Penguji II  
**Dr. Muhammad Darwis, SH., MH**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP-19580712 196803 1 005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RESI RISANTI  
 NIM : 11627204085  
 Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Baru, 18 November 1997  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA GUNUNG BUNGSU KABUPATEN KAMPAR”** adalah benar hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri, duplikat, plagiat, dan/atau dibuat oleh orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian besar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 1 September 2020

Yang Membuat Pernyataan

**RESI RISANTI**  
 NIM. 11627204085

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Resi Risanti : Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar**

Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai desa, dalam pasal 5 ayat 1 Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan khususnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar dan apa kendala Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepala desa Gunung Bungsu, ketua badan permusyawaratan desa, serta penyebaran angket kepada masyarakat. Sifat penelitian adalah deskriptif, lokasi penelitian ini berada di desa gunung bungsu kabupaten Kampar.

Dari Penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar penggunaan dana desa tidak tepat sasaran dalam menanggulangi sumber daya manusia disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat daripada peruntukkan alokasi dana desa yang juga untuk mendanai peningkatan sumber daya manusia.

Sedangkan kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar adalah kurang terjalannya komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alokasi dana desa, kurangnya kerjasama pemerintah desa dengan lembaga-lembaga lain, lemahnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dimasyarakat, kurangnya paratisipasi masyarakat.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar”** ini masih banyak terdapat kekurangan baik itu dalam penulisan maupun pelaksanaannya. terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Keluarga tercinta yakni Ayahanda Askolani dan Ibunda Hasrina yang telah melimpahkan kasih sayang yang sedalam-dalamnya dan selalu mendoakan serta memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih ayah & ibu atas do'a, restu dan ridhonya.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Firdaus SH. MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Muslim S.Ag, SH., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ilham Akbar, SH., MH selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan dan pengarahan yang telah Bapak berikan dengan sabar dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini .
6. Bapak Syafrinaldi, SH, MA selaku Penasehat Akademik. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan dan pengarahan yang telah bapak berikan dengan sabar dan ikhlas selama proses perkuliahan yang dijalankan penulis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, terimakasih atas kesabaran dalam memberikan pelayanan selama ini.
9. Kepada kakak kandung Reza Restiani S,Pd, dan abang Agusmi dan kakak sepupu Yusra Aulia Sari ST. MURP dan Uda yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan semua keluarga yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Kepada sahabat Reren Rahmadani ,Rasyidah Syahfitri, terkhusus kepada Sarah Dilla yang telah menemani dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Alfiah, Friska Suci Ramadani, Sri Rampita Dewi, Erni Kusjumiati yang telah menemani selama proses perkuliahan dan memotivasi dalam penyusunan skripsi ini.,
2. Kepada rekan-rekan KKN Uin Suska Riau 2019 Desa Tabing.
3. Teman-teman seperjuangan ilmu hukum angkatan 2016, terkhusus kelas ilmu hukum E dan kelas C konsentrasi hukum Tata Negara yang selalu berbagi ilmu dan wawasan selama menjalani proses perkuliahan di kampus tercinta.

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini termasuk penulis yang tidak luput dari salah dan khilaf. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Harapan penulis semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengetahuan dan perkembangan keilmuan ilmu hukum dan aplikasinya pada masyarakat.

Pekanbaru, 17 Juli 2020

**RESI RISANTI**  
**NIM. 11627204085**

UIN SUSKA RIAU





**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Gunung Bungsu .....	13
B. Sejarah Desa Gunung Bungsu .....	14
C. Visi Dan Misi Desa Gunung Bungsu .....	15
D. Prasarana Dan Sarana Pendidikan dan Peribadatan .....	17
E. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gunung Bungsu.....	18
F. Keadaan Ekonomi.....	19
G. Keadaan Sosial .....	20
H. Organisasi Pemerintahan Desa .....	22
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Desa .....	25
B. Pengertian Pemerintahan Desa .....	30
C. Dana Desa.....	31
D. Bentuk-Bentuk Pembagian Dana Desa.....	40
E. Konsep Pelaksanaan dalam Pengelolaan.....	43
F. Pengertian Sumber Daya Manusia .....	45
G. Konsep Kesadaran Hukum dalam Pengelolaan .....	48

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Konsep Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan .....	50
I. Pengelolaan Dana Desa Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 .....	53

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar .....	56
B. Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar .....	63

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Populasi Dan Sampel .....	9
Tabel II.1	Luas Wilayah Desa Gunung Bungsu .....	13
Tabel II.2	Prasarana Pendidikan .....	18
Tabel II.3	Kelompok Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gunung Bungsu.....	18
Tabel II.4	Prasarana Peribadatan .....	22
Tabel IV.1	Tanggapan Masyarakat tentang apakah mengetahui prioritas penggunaan dana salah satunya prioritas untuk sumber daya manusia.....	60
Tabel IV.2	Tanggapan Masyarakat tentang musyawarah dalam penggunaan dana desa.....	61
Tabel IV.3	Tanggapan Masyarakat tentang apakah mengetahui ada kegiatan dan pelatihan yang dilakukan desa dalam meningkatkan sumber daya bagi masyarakat .....	62
Tabel IV.4	Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.....	65


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kamapar, Kabupaten Kampar..... 24



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari wilayah-wilayah daerah propinsi, kabupaten dan kota, dibawah kabupaten dan kota terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan yang mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang terendah yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya.<sup>1</sup> Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan Indonesia, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukum serta relatif mandiri.<sup>2</sup>

Keberadaan desa secara Yuridis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang

<sup>1</sup> Syahrul Syamsi. *Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik ISSN Vol. 3 No. 1 Januari 2014*, h.

<sup>2</sup> Wijaja. HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2010), h.118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan budaya setempat.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan dengan adanya kebijakan dana desa yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga untuk itu peran dan potensi desa harus ditingkatkan dalam memberdayakannya.<sup>4</sup>

Desa mempunyai sumber pendapatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga.<sup>5</sup>

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.<sup>6</sup> Lembaga Desa khususnya Badan Permusyawaratan

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa

<sup>5</sup> *Op.cit*, Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

<sup>6</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), h.230

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai Visi dan Misi yang sama dengan Kepala Desa, sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.<sup>7</sup>

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang dimaksud dengan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pasal 5 ayat 1 menjelaskan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:

1. Peningkatan kualitas hidup
2. Peningkatan kesejahteraan
3. Penanggulangan kemiskinan
4. Peningkatan pelayanan publik.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa prioritas penggunaan dana desa tidak hanya untuk pembangunan fisik melainkan dapat digunakan untuk peningkatan sumber daya manusia. Mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat 2 yang menjelaskan pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara:

1. Memanfaatkan dana desa untuk bidang pembangunan desa
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan
3. Menciptakan lapangan kerja.<sup>9</sup>

Dalam segi peningkatan sumber daya manusia di desa tak bisa dipungkiri dari sumber daya manusia yang ada. Sebab kualitas sumber daya manusia di desa masih jauh tertinggal dari masyarakat yang berada dipertanian. Pentingnya sumber daya manusia ditujukan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berbudi luhur, tangguh, cerdas, dan terampil, mandiri dan bekerja keras, produktif, kreatif, dan inovatif, disiplin dan orientasi ke masa depan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.<sup>10</sup>

Namun berdasarkan penelitian sementara yang penulis lakukan dengan mewawancarai beberapa masyarakat Desa Gunung Bungsu menyebutkan bahwa di desa Gunung Bungsu ini pemberdayaan sumber daya manusianya belum mengalami peningkatan karena tidak adanya kegiatan ataupun pelatihan serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> <https://www.kompasiana.com/zulhamsiregar/dana-desa-dalam-pembangunan-sdm>, diakses pada tanggal 31 Januari 2020, Pukul 22:10 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sumber daya manusia dalam penggunaan dana desa yang diatur dalam pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.<sup>11</sup> Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar.**

## B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan karya ilmiah ini maka penulis membatasi penelitian ini hanya memfokuskan pada meningkatkan sumber daya manusia dalam program penggunaan dana desa yang sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam meningkatkan sumber daya manusia di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa kendala dalam pelaksanaan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam meningkatkan sumber daya manusia di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar?

## **Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam meningkatkan sumber daya manusia di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam meningkatkan sumber daya manusia di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Akademis
  - 1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum
  - 2) Sebagai referensi dalam literatur kepustakaan pada perpustakaan pusat UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Secara Teoritis
 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan menambah pengetahuan keilmuan mengenai

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam meningkatkan sumber daya manusia di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar

c. Secara Praktis

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat
- 2) Sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.
- 3) Berguna bagi para praktisi terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dalam program penggunaan dana desa.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>12</sup> Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>13</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian yuridis sosiologis, dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan untuk

<sup>12</sup> HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, (Surakarta: UN Press, 1999), h.89

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.24

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan data berupa hasil wawancara dan angket untuk dijadikan data atau sebagai bahan informasi dalam penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian.<sup>14</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Gunung Bungsu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Masyarakat Desa Gunung Bungsu.<sup>15</sup>

### b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>16</sup> Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik purposive sampling dan random sampling. Teknik purposive sampling yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian sedangkan teknik

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.30.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h.22

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 124

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

random sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak.<sup>17</sup>

Adapun populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Kepala Desa Gunung Bungsu	1 orang	1 orang	100%	Wawancara
2	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	1 orang	1 orang	100%	Wawancara
3	Masyarakat Desa Gunung Bungsu Usia 15-50 tahun	928 orang	50 orang	5,38%	Angket

**4. Jenis dan Sumber data**

a. Data Primer

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan<sup>18</sup>. Dengan cara mewawancarai serta penyebaran angket yang di tujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

b. Data Sekunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena data yang diperoleh dari orang lain atau mencari melalui dokumen. Dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian yang dilakukan.

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1983),

<sup>18</sup> *Ibid*, h.45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet, jurnal, dan ensiklopedia/kamus hukum.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan agar bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian ini. Maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

## a. Observasi

suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.<sup>19</sup> dengan melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian, kemudian hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

## b. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

## c. Angket, Peneliti mengumpulkan data dengan cara membagikan angket tertutup yang berisi pertanyaan-pertanyaan kepada warga yang menjadi responden dalam penelitian.

<sup>19</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup>

**6. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan angket dengan seluruh responden yang dideskriptifkan secara menyeluruh, kemudian data tersebut diolah dan digunakan untuk menjawab dalam penyelesaian masalah penelitian.

**E. Sistematika Penulisan**

Dalam menyesuaikan isi pembahasan, penulis akan membagi dalam lima bab bagian dari penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum dari lokasi penelitian yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar.

---

<sup>20</sup> Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 53

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang konsep- konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang konsep umum dan dasar yuridis dalam peningkatan sumber daya manusia

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pelaksanaan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam meningkatkan sumber daya manusia di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar dan kendala peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam meningkatkan sumber daya manusia di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar

**BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### Gambaran Umum Desa Gunung Bungsu

Desa Gunung Bungsu adalah sebuah Desa di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau, Masyarakat Desa Gunung Bungsu mayoritas adalah warga asli tempatan yaitu etnis Melayu. Luas wilayah Desa Gunung Bungsu sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Luas wilayah desa Gunung Bungsu**

No	Wilayah	Luas Wilayah
1	Pemukiman	± 75 ha
2	Pertanian Sawah	± 88 ha
3	Ladang/tegalan	± 2 ha
4	Perkebun	± 900 ha
5	Hutan	± 450 ha
6	Perkantoran	± 4ha
7	Sekolah	± 3ha
8	Jalan	± 15 Km
9	Lapangan sepak bola	± 1 ha

Adapun batas wilayah Desa Gunung Bungsu sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Muara Takus

Sebelah Selatan : Desa Tanjung

Sebelah Barat : Desa Tanjung

Sebelah Timur : Desa Muara Takus

Jumlah Penduduk Desa Gunung Bungsu sekitar 1.853 Jiwa terdiri dari 946 Jiwa Laki-Laki, 907 Jiwa Perempuan dan 531 KK. Desa Gunung Bungsu terdiri dari 4 (Empat) Dusun (Dusun I(Satu), Dusun II(Dua), Dusun III(Tiga), dan Dusun IV(Empat), 6 (Enam) RW dan 22 (Dua Puluh Dua) RT. Mata

pencaharian masyarakat Desa Gunung Bungsu sebahagian adalah petani dan nelayan dan beragama Islam seluruhnya dengan kondisi lingkungan aman dan kondusif.<sup>21</sup>

## B. Sejarah Desa Gunung Bungsu

Desa Gunung Bungsu merupakan salah satu desa tertua di Kabupaten Kampar, desa ini terbentuk pada tahun 1945 yang pada saat itu jabatan kepala Desa jabat oleh saudara H. Damanhuri hingga Tahun 1960. Setelah pelaksanaan proses pemilihan kepala desa pada tahun 2018, maka saat ini jabatan kepala desa dijabat oleh saudara Ns. Dedi Putera, S.Kep.<sup>22</sup> Dalam pelaksanaan jalannya roda pemerintahan, pucuk adat dibantu oleh kepala kepala suku setiap persukuan adat, sekaligus sebagai kerapatan adat negeri. Adapun persukuan dan gelar kepala suku yang ada di Gunung Bungsu adalah sebagai berikut:

1. Suku Melayu dengan kepala suku Datuk Kuajo
2. Suku Pitopang dengan kepala suku Datuk Kubosau
3. Suku Piliang dengan kepala suku datuk Kusmajo

Berikut ini adalah periode pejabat kepala Desa Gunung Bungsu selama 4 periode terakhir yaitu:

Periode I : ( Tahun 1945-1960)  
: Kepala Desa H. Damanhuri

<sup>21</sup> Profil Desa Gunung Bungsu, Tahun 2019.

<sup>22</sup> *Ibid*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Periode II	:( Tahun 1961-2000)
	: Kepala Desa H. Muchtar Lutfi, Sekdes Ruslan
Periode III	:( Tahun 2001-2012)
	: Kepala Desa H. Jamalus, Sekdes Sadli
Periode IV	:( Tahun 2012-2017)
	: Kepala Desa Yurnidi, Sekdes Sadli
Periode V	:( Tahun 2018-2024)
	: Kepala Desa Ns. Dedi Putera, S.Kep, Sekdes Sadli

**C. Visi dan Misi Desa Gunung Bungsu**

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada sebagai mitra pemerintah desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, kepala desa dan perangkat, operasional pemerintahan

desa, tunjangan operasional BPD, dan intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Gunung Bungsu dapat mengalami kemajuan. Maka dari pada itu dirumuskan Visi dan Misi.<sup>23</sup>

### 1. Visi

Desa Gunung Bungsu membangun dan melaksanakan kegiatannya mengikuti Visi sebagai berikut :

“Membangun Desa Gunung Bungsu berbasis pertanian dan Pariwisata yang agamis berdasarkan asas gotong royong, kebersamaan dan mufakat sehingga terwujudnya masyarakat yang madani dan sejahtera.”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari niat yang luhur untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Gunung Bungsu baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Gunung Bungsu mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

### 2. Misi

Guna mewujudkan Visi Desa Pada Tahun 2017-2023 maka ditetapkanlah misi Desa Gunung Bungsu yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan publik yang ramah dan santun.

<sup>23</sup> *Ibid.*h. 12

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatkan kinerja perangkat desa melalui pembinaan dan pelatihan sehingga SDM perangkat desa dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
- c. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih (*Good Government*). Membuka lapangan kerja dengan membina dan merangsang tumbuhnya industri kecil dan menengah dengan pendampingan dari bank melalui program UKM.
- d. Pembinaan dan pendampingan terhadap petani dalam rangka peningkatan produktivitas hasil pertanian.
- e. Peningkatan dan pemberdayaan insan-insan wisata dan promosi pariwisata secara menyeluruh sehingga berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
- f. Mengembangkan tempat wisata, baik wisata darat maupun wisata air
- g. Upaya peningkatan PADes (Pendapatan asli desa).<sup>24</sup>

## **D Prasarana dan Sarana Pendidikan**

### **1. Prasarana Pendidikan**

Desa Gunung Bungsu merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dengan jumlah penduduk usia sekolah yang relatif cukup banyak, oleh karena itu di desa ini diperlukan tersedianya prasarana pendidikan yang memadai dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penduduk desa gunung

<sup>24</sup> *Ibid*

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bungsu. Adapun Prasarana Pendidikan di desa Gunung Bungsu sebagai berikut :

**Tabel II.2  
Prasarana Pendidikan**

No	Prasarana	Keterangan (Ada / Tidak)	Jumlah (Buah)
1	Gedung TK/PAUD	Ada	2
2	SD/MI	Ada	2
3	SLTP/MTs	Ada	1
4	SLTA/MA	-	-

**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gunung Bungsu**

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat desa Gunung Bungsu memiliki banyak mata pencaharian sebagai berikut :

**Tabel II.3  
Kelompok Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gunung Bungsu**

No	Pencaharian	Jumlah
1	Petani/Pekebun	631
2	Pedagang	50
3	PNS	22
4	Tukang	10
5	Guru	30
6	Bidan / Perawat	20
7	TNI/Polri	1
8	Pensiunan	4
9	Sopir/Angkutan	15
10	Buruh	137
11	Jasa Persewaan	15
12	Wiraswasta	76

Berdasarkan tabel diatas mata pencaharian masyarakat desa Gunung Bungsu dominan sebagai petani/pekebun yaitu berjumlah 631 orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Keadaan Ekonomi****1. Pertanian**

Sektor pertanian yang di minati masyarakat Desa Gunung Bungsu

Untuk memenuhi kebutuhan terdapat beberapa jenis tanaman antara lain<sup>25</sup>:

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| a. Padi sawah    | : 0 ha      |
| b. Padi Ladang   | : ±30 ha    |
| c. Jagung        | : ±5 ha     |
| d. Palawija      | : ±5 ha     |
| e. Tembakau      | : 0 ha      |
| f. Tebu          | : 2 ha      |
| g. Kakao/ Coklat | : 3 ha      |
| h. Sawit         | : ± 1000 ha |
| i. Karet         | : ±600 ha   |
| j. Kelapa        | : ± 5 ha    |
| k. Kopi          | : ± 1 ha    |
| l. Singkong      | : ± 1ha     |
| m. Lain-lain     | : 0 ha      |

**2. Peternakan**

- |              |            |
|--------------|------------|
| Jenis ternak | :          |
| a. Kambing   | : 79 ekor  |
| b. Sapi      | : 131 ekor |
| c. Kerbau    | : 134 ekor |

<sup>25</sup> *Ibid*

- d. Ayam : 1523 ekor
- e. Itik : 75 ekor
- f. Burung : 0 ekor
- g. Lain-lain : 0 ekor

### 3. Perikanan

- a. Tambak ikan : ±2 ha
- b. Tambak udang : 0 ha
- c. Lain-lain : 0 ha

## G. Keadaan Sosial

### 1. Pendidikan<sup>26</sup>

- a. TK/PAUD : 51 Jiwa
- b. SD/ MI : 187 Orang
- c. SLTP/ MTs : 107 Orang
- d. SLTA/ MA : 112 Orang
- e. S1/ Diploma : 61 Orang
- f. S2 Magister : 3 Orang
- g. Putus Sekolah : 56 Orang
- h. Buta Huruf : 4 Orang

### 2. Kesehatan

- a. Kematian Bayi
  - 1) Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 41 orang
  - 2) Jumlah Bayi meninggal tahun ini : - orang

<sup>26</sup> Ibid

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kematian Ibu Melahirkan
  - 1) Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 40 orang
  - 2) Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : - orang
- c. Cakupan Imunisasi
  - 1) Cakupan Imunisasi Polio 3 : 41 orang
  - 2) Cakupan Imunisasi DPT-1 : 86 orang
  - 3) Cakupan Imunisasi Cacar : 102 orang
- d. Gizi Balita
  - 1) Jumlah Balita : 209 orang
  - 2) Balita gizi buruk : 0 orang
  - 3) Balita gizi baik : 204 orang
  - 4) Balita gizi kurang : 5 orang
- e. Pemenuhan air bersih
  - 1) Pengguna sumur galian : 531 KK
  - 2) Pengguna air PAM : 0 KK
  - 3) Pengguna sumur pompa : 0 KK
  - 4) Pengguna sumur hidran umum : 0 KK
  - 5) Pengguna air sungai : 0 KK

**3. Keagamaan**

- a. Data keagamaan Desa Gunung Bungsu 2019

Jumlah Pemeluk :

- 1) Islam : 1.853 Jiwa
- 2) Katolik : -

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kristen	: -
4) Hindu	: -
5) Budha	: -

**Tabel II.4**  
**Prasarana Peribadatan**

No	Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Mesjid	1
2	Mushalla	6
3	Gereja	-
4	Pura	-

Prasarana Peribadatan yang ada di Desa Gunung Bungsu yaitu Mesjid terdapat 1 unit, dan musholla sebanyak 6 unit, tersedianya Prasarana Peribadatan di pedesaan akan mendukung upaya peningkatan keagamaan bagi masyarakat desa setempat.

**H. Organisasi Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa Gunung Bungsu kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Organisasi pemerintahan Desa Gunung Bungsu dipimpin oleh seorang kepala desa, yang dibantu sejumlah perangkat desa, yaitu<sup>27</sup> :

1. Lembaga Pemerintahan
  - a. Kepala desa
  - b. Sekretaris desa
  - c. Kepala seksi pemerintahan

<sup>27</sup> Monografi Desa Gunung Bungsu, Tahun 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kepala seksi pelayanan kepala urusan perencanaan
- e. Kepala urusan umum
- f. Kepala urusan keuangan
- g. Kepala dusun
- h. Staff operator

2. Lembaga kemasyarakatan

- a. LPM : 1
- b. PKK : 1
- c. Posyandu : 4
- d. Pengajian : 5 Kelompok
- e. Arisan : 5 Kelompok
- f. Simpan Pinjam : 1 Kelompok
- g. Kelompok Tani : 16 kelompok
- h. Gapoktan : 0 Kelompok
- i. Karang Taruna : 1 Kelompok
- j. Lain-lain : 1 Kelompok

Sementara itu organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)


Desa Gunung Bungsu kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Anggota

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Gunung Bungsu dapat dijelaskan melalui gambar di bawah ini :

**Gambar II.1**  
**Struktur organisasi pemerintahan Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Desa

##### 1. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari situlah terbukti bahwa kesatuan masyarakat hukum, yakni warga desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang mana memiliki hak atau wewenang untuk melakukan atau menjalankan pemerintahannya untuk kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan desa tersebut.<sup>28</sup>

Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa(BPD). Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 sendiri terbagi atas 122 pasal yang menjelaskan berbagai hal seperti jabatan kepala desa, perekonomian desa, aturan mengenai batas wilayah desa serta bagaimana kita menyikapi hal tersebut sebagai warga desa.

<sup>28</sup> *Op.cit.Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Berdasarkan uraian tentang desa di atas, jadi desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri.<sup>29</sup>

Adapun Pengertian Desa Menurut Para Ahli yakni sebagai berikut:

- a. Menurut Bintart Desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di tempat tersebut dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.
- b. Menurut Sutardjo Kartohadikusuma Desa adalah suatu hukum yang didalamnya bertempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiri.
- c. Menurut W.S Thompson Desa merupakan salah satu tempat untuk menampung penduduk.

<sup>29</sup> <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-desa-secara-umum-menurut-para-ahli> Di akses pada tanggal 8 April 2020, Pukul 20:50 WIB

- d. Menurut William F. Orburn dan Meyer F. Nimkoff Desa diartikan sebagai organisasi kehidupan sosial secara menyeluruh suatu wilayah yang terbatas.
- e. Ferdinand Tonnies, desa merupakan tempat di mana masyarakat yang bersifat *gemeinschaft* yaitu saling terikat oleh perasaan dan persatuan yang erat.
- f. Bintaro, desa merupakan perwujudan atau kesatuan goegrafi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.
- g. E.A. Mokodompit, desa merupakan suatu kesatuan teritorial, kekerabatan, nilai, dan aktivitas dari beberapa keluarga.<sup>30</sup>

## 2. Ciri –ciri Desa

Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri desa, yakni sebagai berikut :

- a. Masyarakat desa mempunyai ikatan erat dengan lingkungan sekitarnya
- b. Beberapa penduduk desa memiliki jumlah yang tidak besar
- c. System ekonominya yang menonjol ialah pertanian dan ada sebagian perkebunan.
- d. Situasi mempunyai efek besar kepada petani untuk menetapkan musim tanam
- e. Prosedur sosial bergerak lamban
- f. Biasanya didesa berpendidikan sangat rendah

<sup>30</sup> *Ibid,*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Fungsi Desa**

Berikut ini terdapat beberapa fungsi desa, yakni sebagai berikut :

- a. Desa ialah penyuplai keperluan bagi perkotaan
- b. Desa ialah sumber tenaga kerja buat di perkotaan
- c. Desa ialah pasangan kerja bagi pembangunan di perkotaan
- d. Desa ialah bagian pemerintahan terkecil di kawasan Indonesia<sup>31</sup>

**4. Unsur-Unsur Desa**

Berikut ini terdapat tiga unsur unsur dari desa, yakni sebagai berikut:

- a. Kawasan meliputi kawasan, batas kawasan, luas, jenis tanah, kondisi lahan dan bentuk pemanfaatannya.
- b. Penduduk meliputi jumlah penduduk, jenjang kelahiran, jenjang kematian, perkembangan, konsistensi, sirkulasi dan pekerjaan penduduk.
- c. Norma kehidupan meliputi bentuk dan hubungan pergaulan, hukum adat dan asas yang berlaku.<sup>32</sup>

**5. Pengertian Desa Tertinggal**

Daerah tertinggal adalah sebagai daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Menurut R Bandyophyay dan S. Datta menyatakan bahwa karakteristik daerah tertinggal adalah biasanya dikawasan pedesaan,

<sup>31</sup> Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011),



dengan memiliki keterbatasan fungsi dan fasilitas yang dimiliki kawasan perkotaan, serta produktivitas hasil pertanian yang sangat rendah. Maka dapat dikatakan bahwa desa tertinggal adalah kawasan pedesaan yang terisolasi dari pusat pertumbuhan/daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana Perhubungan, sehingga menghambat pertumbuhan atau perkembangan pedesaan.<sup>33</sup>

## 6. Kriteria Desa Tertinggal

Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik daerah, serta berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar Negara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana dan daerah rawan konflik.

Berdasarkan deskripsi diatas, kriteria untuk menentukan desa tertinggal yaitu:

- a. Daerah pedesaan (unit administratif desa)
- b. Prasarana dasar wilayah kurang atau tidak ada seperti : air bersih, listrik dan irigasi
- c. Sarana dasar wilayah kurang atau tidak ada seperti : sarana ekonomi (Pasar, pertokoan, PKL, industri), : sarana social (Kesehatan dan pendidikan), sarana transportasi (terminal, stasiun, bandara)
- d. Perekonomian masyarakat rendah (miskin/praja sejahtera)

<sup>33</sup> Muhtar, dkk. 2011. *Masyarakat Desa Tertinggal : Kebutuhan, Permasalahan, Aset, dan konsep model pemberdayaannya.*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan kesejahteraan sosial, Vol. 16 No. 01

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Tingkat pendidikan rendah
- f. Produktivitas masyarakat rendah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa)<sup>34</sup>.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.

Pemerintahan Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya,

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa

yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.<sup>35</sup>

#### Fungsi Pemerintahan Desa :

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
3. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
4. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan
6. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa.<sup>36</sup>

#### Dana Desa

Dana secara langsung menunjukkan konsisten pemerintah dalam komitmen terhadap pembangunan, tiap tahunnya pemerintah memberikan dana desa yang semakin tinggi. Dana tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas atau mutu desa dengan adanya peningkatan sarana dan infrastruktur pembangunan desa, serta akan

<sup>35</sup> Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h.23

<sup>36</sup> *Ibid*, h.25

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensejahterakan masyarakat desa itu juga. Penyaluran dana desa ke setiap desa, merupakan suatu bentuk penerapan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. adapun, tujuannya untuk memberikan pengakuan atas adanya desa-desa di seluruh tanah air Indonesia, juga menunjukkan status dan kedudukan dalam pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

### 1. Pengertian Dana desa

Pengertian dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>37</sup>

Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana, sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 2. Pengertian Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Op.Cit

<sup>38</sup> <https://www.jogloabang.com/desa/pedoman-umum-pelaksanaan-penggunaan-dana-desa-2020> Di akses Pada Tanggal 15 April 2020, Pukul 14:21 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa

#### a. Pengertian Tipologi Desa

Tipologi keadaan dan kenyataan geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa. tipologi desa terbagi lima yaitu sebagai berikut :

- 1) Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
- 2) Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya social, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- 3) Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelola secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- 4) Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengelola agar berupaya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

- 5) Desa Sangat Tertinggal adalah desa adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan berbagai bentuknya.<sup>39</sup>

b. Bidang Pembangunan Desa

1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada:
  - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
  - b) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan perikanan berskala produktif, untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

<sup>39</sup> *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada:
  - a) Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
  - b) Pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran. Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian dan perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya, pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung, pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan dan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada aspek pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa yang meliputi: pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak juga pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas. Dan memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi: pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. Pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, bersama melalui

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna dan pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

#### 4. Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa:

- a. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- b. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- c. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata.
- e. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat desa;
- f. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa.
- g. Berbasis sumber daya desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> <https://risehtunong.blogspot.com/2016/12/6-prinsip-dalam-penentuan-prioritas.html>

Dakses Pada tanggal 15 April 2020, Pukul 20:15 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Tujuan Dana Desa

Dalam peraturan pemerintah undang-undang dana desa tujuan dana desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan<sup>41</sup>

Tujuan dana desa disalurkan secara umum kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut;

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- b. Meratakan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di desa
- c. Membangun pemerataan kesenjangan yang terdapat di desa
- d. Mengimplementasikan sikap berbangsa dan bernegara dengan pendekatan pada subjek pembangunan di pedesaan.<sup>42</sup>

## 6. Manfaat Dana Desa

Pada pemberian dana desa di tahun 2015, sangat memberikan manfaat dan masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung, masyarakat merasakan berbagai dampak positif, salah satunya adalah

<sup>41</sup> .Op.Cit. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>42</sup> Boedijono, *Efektifitas Pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Bondowoso*, JRMB Volume 4, No.1,Februari 2019, h.14

membantu masyarakat miskin di desa tersebut, dan mengatasi masalah ketimpangan dalam desa tersebut.

a. Meningkatkan Aspek Ekonomi dan Pembangunan.

Manfaat pemberian dana desa ini sangat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa, berbagai aspek ekonomi menjadi terkendali dan terpenuhi. Pembangunan di desa tertinggal, dapat diarahkan agar mengurangi berbagai ketimpangan yang ada di desa. Bahkan realitas ini juga terjadi pada tahun 2018 pada era kepemimpinan Presiden Jokowi dodo, misalnya dengan sikap pemerintah melakukan peningkatan alokasi dana kepada desa, bertujuan untuk meningkatkan distribusi yang terdapat di desa. Berbagai permasalahan yang ada di desa, sedikit demi sedikit banyak yang teratasi, penyaluran dana yang dilakukan juga merata dan adil.

b. Meningkatkan SDM Masyarakat Desa

Peningkatan dana yang diberikan desa, juga perlu disiapkan dan dikelola oleh SDM yang baik. Sehingga dalam beberapa hal yang dilakukan desa selain menggunakan dana untuk pembangunan desa, tetapi juga melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan. Disisi lain, dari manfaat yang diberikan juga dibutuhkan penguatan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Moh. Sofyanto, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Banyuates Kabupaten Sampang*, e-jurnal Riset Manajemen, h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itulah di setiap desa di dalam bentuk negara, pastinya memiliki berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik tersebut bisa menjadi salah satu pertimbangan yang digunakan pemerintah dalam menyalurkan dana. Contoh saja desa tertinggal, yang mana karakteristiknya adalah, disana infrastruktur tersedia dengan sangat sedikit dan minim. Oleh karena itu pemberian dana desa tersebut dianjurkan untuk pembangunan infrastruktur, dan layanan fasilitas publik, akan semakin baik dari sebelumnya. Selain itu, untuk desa yang masyarakatnya sudah berkembang dengan baik, maka penyaluran dan pengalokasian dana tersebut lebih diarahkan untuk sistem pemberdayaan serta pengembangan perekonomian yang ada di desa tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Bentuk-Bentuk Pembagian Dana Desa

#### 1. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD bagian keuangan Desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 dikatakan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota

yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepala desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.<sup>44</sup>

## 2. Pendapatan asli Desa

Pendapatan asli desa yaitu, pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh usaha-usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain yang berasal dari pendapatan asli desa yang sah.<sup>45</sup>

## 3. Dana Desa (DD)

Dana desa (DD) adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran dan belanja negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan diberikannya dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

<sup>45</sup> *Op.cit.*, undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



subyek dari pembangunan. Undang-undang desa mengamankan anggaran DD yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.<sup>46</sup>

#### 4. Pajak dan Retribusi (PBH)

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memaparkan bagian hasil pajak dan retribusi (BHPR) dialokasikan sebesar 60% secara merata dan 40% secara proposional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing daerah. Pemerintah juga mengalokasikan BHPR kepada desa paling sedikit 10% untuk desa di wilayahnya, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa serta penggunaan ditetapkan sepenuhnya oleh desa penerima.

#### 5. Bantuan Provinsi (PBP) dan Bantuan Kabupaten (PBK)

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada desa. Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum diperuntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukkan dan

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

### **Konsep Teori Pelaksanaan Dalam Pengelolaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, pelaksanaan merupakan suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>47</sup> Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;

<sup>47</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002),h.70

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
4. Struktur Birokrasi, yaitu *SOP (Standar Operating Procedures)*, yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
3. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Pengertian Sumber Daya Manusia

Peranan sumber daya manusia yang dibangun atau dikembangkan melalui proses pembangunan dari SDM itu dapat dipertanyakan, apanya dari SDM itu yang harus dibangun sehingga terwujud manusia seutuhnya atau manusia yang berbobot atau yang berkualitas sesuai dengan hakikat dan sasaran pembangunan nasional Indonesia. Aspek SDM yang dibangun adalah daya yang berasal atau bersumber dari manusia itu atautkah manusia yang menghasilkan daya itu yang harus dibangun atau dikembangkan.

Menurut Hasibuan Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.<sup>48</sup> Sumber Daya Manusia atau *man power* di singkat SDM merupakan yang dimiliki setiap manusia. SDM terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan tolok ukurnya Intelegence Quotient (IQ) dan Emotion Quality (EQ).

Sumber Daya Manusia (SDM) semula merupakan terjemahan dari *humanresources* Namun ada pula para ahli yang menyamakan SDM dengan

<sup>48</sup> Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara,2010),

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*manpower* atau tenaga kerja, bahkan sebagian orang menyetarakan pengertian SDM dengan *personnel* (*personalia*, kepegawaian dan sebagainya).

Sumber Daya Manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga dan kemampuannya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu, sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan, SDM selalu menjadi subjek dan objek pembangunan. Proses administrasi pun sangat dipengaruhi oleh manajemen sumber daya manusia.<sup>49</sup> Adapun pengertian sumber daya manusia menurut para ahli sebagai berikut :

1. Menurut Nawawi ada tiga pengertian Sumber daya manusia yaitu:
  - a. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga *personil*, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).
  - b. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara

<sup>49</sup> Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Bandung : Refika Aditama, 2007),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi (lembaga).<sup>50</sup>

Sumber daya manusia memiliki keinginan, harga diri, pikiran, hak asasi, ingin dihormati dan lain-lain. Oleh karena itu sumber daya manusia harus diperlakukan sama secara hati-hati dan penuh kearifan. Sumber daya manusia adalah ujung tombak pelayanan, sangat diandalkan untuk memenuhi standar mutu yang diinginkan. Upaya-upaya manusia itu bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berkembang dan berubah, seiring dengan dinamika kehidupan manusia, yang berlangsung dalam kebersamaan sebagai suatu masyarakat. Oleh karena itu salah satu situasi yang mendukung adalah peraturan pengelolaan sumber daya manusia yang berdampak pada perlakuan yang sama

Pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : aspek fisik dan aspek non fisik. Upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia diarahkan kepada kedua aspek tersebut. Upaya mengembangkan kualitas fisik diupayakan melalui program-program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk mengembangkan kualitas non fisik tersebut, maka upaya pendidikan dan pelatihan yang paling diperlukan.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Nawawi. Hadari, *Perencanaan SDM Untuk Organisasi Profit Yang Kompetitif*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2003), h. 215

<sup>51</sup> Notoadmodjo. S, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1992), h. 96

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan aspek lain pengertian SDM dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Mikro yaitu individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan umum disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan sebagainya.
- b. Makro yaitu penduduk suatu Negara yang telah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah mendapatkan pekerjaan.

Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia yaitu individu yang bekerja sebagai penggerak pada suatu organisasi, baik institusi perusahaan dan memiliki fungsi sebagai aset yang harus dilatih serta dikembangkan kemampuannya. SDM juga memiliki fungsi utama dalam penemuan dan pengembangan ilmu sehingga mampu digunakan untuk kemajuan dirinya sendiri, lingkungan dan orang lain termasuk perusahaan ataupun organisasi.<sup>52</sup>

### **Konsep Kesadaran Hukum dalam pengelolaan**

kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Pengertian lain mengenai kesadaran hukum, dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau

<sup>52</sup> Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h.57

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepantasnya.<sup>53</sup> Kesadaran hukum itu sendiri menurut Achmad Ali ada dua macam, yaitu

1. Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum.
2. Kesadaran hukum negatif identik dengan ketidaktaatan hukum.

Kesadaran hukum adalah sumber dari segala hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum tersebut ada pada setiap manusia karena setiap manusia memiliki kepentingan, sehingga apabila hukum tersebut dihayati dan dilaksanakan dengan baik maka kepentingannya akan terlindungi dan apabila terjadi pergesekan kepentingan maka hukum hadir sebagai alternatif penyelesaian. Dengan demikian kesadaran hukum bukan hanya harus dimiliki oleh golongan tertentu saja seperti sarjana hukum, pengacara, polisi, jaksa serta hakim, tetapi pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali agar kepentingannya dapat terlindungi.<sup>54</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni sebagai berikut

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum, secara umum jika ada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka dengan sendirinya peraturan tersebut itu akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum.
2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 1982.), h. 123

<sup>54</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima sebagian besar warga serta bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang berlaku.
4. Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang terpenting adalah mengatur kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat.
5. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyaknya bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum atau tidak.<sup>55</sup>

#### H. Konsep Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah kepada sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

<sup>55</sup> *Ibid*, h.125

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup.<sup>56</sup>

Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan :

### 1. Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

### 2. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat, jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

<sup>56</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Citra Pustaka, 2005), H. 24

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Keadilan**

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.<sup>57</sup>

Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan, ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, tetapi masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum meliputi :

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
- e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan<sup>58</sup>

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, Ed. 1 Cet; ( Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h.8



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Pengelolaan dana Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020**

### **1. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat :

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.<sup>59</sup>

Dalam Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang terdapat dalam pasal 14 yaitu Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan desa yang menghasilkan Rencana kerja Pemerintahan Desa, Dalam pasal 15 ayat 2 RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan:

- a. Arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi desa dari pemerintah daerah kabupaten/kota

<sup>59</sup> Kurniwan Saefullah, *pengantar manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009), h. 6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN yang akan dialokasikan ke desa<sup>60</sup>

Tahap-tahap dalam prioritas penggunaan dana desa :

- a. Musyawarah Desa – RPJMDesa

Prioritas penggunaan dana desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam musyawarah desa tersebut, paling sedikit meliputi:

- 1) Pencermatan Ulang RPJMDesa;
- 2) Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya;
- 3) Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
- 4) Pembentukan tim penyusun RKP Desa

- b. Persiapan penyusunan rancangan RKP Desa

- c. Penyusunan rancangan prioritas penggunaan dana desa dalam penyusunan rancangan RKP Desa

Selanjutnya berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, kepala desa dengan dibantu oleh tim penyusun RKP Desa, menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang akan dibiayai dana desa.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> *Op.cit*, pasal 14 Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

<sup>61</sup> <https://www.jogloabang.com/desa/pedoman-umum-pelaksanaan-penggunaan-dana-desa-2020> Diakses pada tanggal 25 Juli 2020, Pukul 10:00 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan untuk dibiayai dana desa, kepala desa dengan dibantu tim penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa. Kepala desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan dana desa

**3. Penyusunan Rancangan APB Desa**

Pembiayaan kegiatan dengan dana desa dipastikan setelah Bupati/Wali Kota menetapkan peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa. Berdasarkan peraturan Bupati/Wali Kota dimaksud, diketahui besaran dana desa untuk masing-masing desa. Bupati/Wali Kota berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada desa-desa peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.<sup>62</sup>

Hasil kesepakatan musyawarah desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Dan kepala desa wajib menyampaikan laporan dana desa kepada bupati/walikota

---

<sup>62</sup> *Ibid*

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar penggunaan dana desa tidak tepat sasaran dalam menanggulangi sumber daya manusia disebabkan karena kurangnya pemahaman daripada peruntukkan alokasi dana desa yang juga untuk mendanai peningkatan sumber daya manusia. Tidak didukung oleh masyarakat dalam perlengkapan dana dalam bentuk tidak mengikuti musyawarah desa, Serta pensosialisasi masih kurang keseluruhan masyarakat desa sehingga mengurangi respon masyarakat terhadap penggunaan dana desa untuk meningkatkan sumber daya manusia di desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar.
2. Kendala dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar , Sebagai Berikut :
  - a. Kurang terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alokasi dana desa
- c. Kurangnya kerjasama pemerintah desa dengan lembaga-lembaga lain
- d. Lemahnya pengetahuan dan teknologi di masyarakat
- e. Kurang nya Partisipasi Masyarakat Desa

### **Saran**

Untuk terlaksananya dengan baik Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Gunung Bungsu setelah penulis melakukan penelitian mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Pemerintah desa Gunung Bungsu hendaknya melakukan kerja sama dengan pihak lembaga pemberdayaan masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada di desa guna untuk membangun kegiatan yang dapat meningkatkan sumber daya manusia
2. Pemerintah Desa sebaiknya melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan sumber daya manusia seperti halnya pelatihan dibidang pertanian karena mayoritas mata pencaharian masyarakat ialah petani, pelatihan keterampilan seperti pelatihan menjahit serta pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, 2011.
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011
- HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, Surakarta : UN Press, 1999.
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara,2010
- Khairudin, *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 1992
- Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2009
- Nawawi. Hadari, *Perencanaan SDM Untuk Organisasi Profit Yang Kompetitif*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2003
- Nurmatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang : Setara Press, 2015.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Notoadmodjo. S, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineke Cipta, 1992
- Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Refika Aditama, 2007
- Stjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2005

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, Ed. 1 Cet; X, Jakarta : Rajawali Pers, 2011

Wijaja. HAW, *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2010.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang desa

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Jurnal

Boedijono, *Efektifitas Pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Bondowoso*, JRMB Volume 4, No.1, Februari 2019

Moh. Sofyanto, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kabupaten Sampang*, e-jurnal Riset Manajemen

Muhtar, dkk. 2011. *Masyarakat Desa Tertinggal : Kebutuhan, Permasalahan, Aset, dan konsep model pemberdayaannya.*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan kesejahteraan sosial, Vol. 16 No. 01

Syahrul Syamsi. *Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik* ISSN Vol. 3 No. 1 Januari 2014



Website

[https://www.kompasiana.com/zulhamsiregar/dana-desa-dalam-pembangunan\\_sdm](https://www.kompasiana.com/zulhamsiregar/dana-desa-dalam-pembangunan_sdm)


<https://www.sumberpengertian.id/pengertian-desa-secara-umum-menurut-para-ahli>

<https://www.jogloabang.com/desa/pedoman-umum-pelaksanaan-penggunaan-dana-desa-2020>

<https://risehtunong.blogspot.com/2016/12/6-prinsip-dalam-penentuan-prioritas.html>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





## DAFTAR PENGISIAN ANGKET

### A. Kata Pengantar

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang **Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar**

Berilah tanda ( X ) pada jawaban yang bapak/ibu/saudara/i pilih;

1. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian;
2. Kejujuran bapak/ibu/saudara/i sangat diperlukan dalam pengisian angket ini;
3. Kerahasiaan informasi, data dan identitas yang bapak/ibu/saudara/i berikan dilindungi secara ilmiah menurut kode etik keilmuan yang berlaku.

### B. Identitas Mahasiswa

Nama : RESI RISANTI  
 NIM : 11627204085  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

### C. Identitas Responden

Nama :  
 Jenis Kelamin :  
 Umur :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Pertanyaan**

1. Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
  - a. Mengetahui
  - b. Kurang Mengetahui
  - c. Tidak mengetahui
2. Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui penggunaan dana desa sala satunya digunakan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi masyarakat?
  - a. Mengetahui
  - b. Kurang Mengetahui
  - c. Tidak mengetahui
3. Apakah bapak/ibu/saudara/i pernah menanyakan penggunaan dana desa untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi masyarakat kepada perangkat desa?
  - a. Pernah
  - b. Tidak Pernah
4. Apakah bapak/ibu/saudara/i Pernah mengikuti musyawarah desa dalam penetapan penggunaan dana desa?
  - a. Pernah
  - b. Tidak Pernah
5. Apakah Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui adanya kegiatan atau pelatihan yang dilakukan desa untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi masyarakat?
  - a. Mengetahui
  - b. Tidak Mengetahui

**WAWANCARA KEPALA DESA :**

1. Apa saja kepentingan yang terkait dalam penggunaan dana Desa?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah ada bapak dan perangkat desa melakukan kegiatan ataupun pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi masyarakat?
3. Apa- apa saja kegiatan ataupun pelatihan yang bapak dan perangkat desa jalankan untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi masyarakat?
4. Apakah kegiatan ataupun pelatihan yang dijalankan berjalan dengan lancar?
5. Apakah bapak dan perangkat desa mengadakan musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat tentang penetapan penggunaan dana desa?
6. Dalam penggunaan dana desa untu meningkatkan sumber daya manusia apakah bapak dan perangkat desa melakukan kerja sama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat dan lembaga lainnya?
7. Apa kendala dalam menjalankan kegiatan ataupun pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi masyarakat?

**WAWANCARA BPD :**

1. Apakah bapak melakukan pengawasan dalam penggunaan dana desa?
2. Apakah pihak desa melakukan kegiatan dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia?
3. Apakah ada masyarakat yang menyampaikan pendapat atau usulannya mengenai kegiatan ataupun pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia?
4. Apakah bapak dan Pihak Desa mengadakan musyawarah dalam penetapan penggunaan dana desa dengan melibatkan masyarakat?
5. Apa kendala dalam penggunaan dana desa untuk meningkatkan sumber daya manusia?

## DOKUMENTASI



© Hak c

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, “**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA GUNUNG BUNGSU KABUPATEN KAMPAR**” yang ditulis oleh :

Nama : RESI RISANTI  
 NIM : 11627204085  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :  
 Hari/ Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Secara Online (Daring)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. H. Hajar, M.Ag**

Sekretaris  
**H. Henrizal Hadi, Lc., M.A**

Penguji 1  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

Penguji 2  
**Dr. Muhammad Darwis, SH., MH**

Mengetahui,  
 Kepala Bagian Tata Usaha  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
 NIP. 197508012007011023



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**FIRDAUS, S.H., M.H.**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 28 Juli 2020

No : Nota Dinas  
Lamp : -  
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdri. RESI RISANTI

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara RESI RISANTI, yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar”** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut di atas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhataannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing

**ILHAM AKBAR, S.H., M.H.**  
NIK: 130 217 040

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/32848  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3266/2020 Tanggal 3 Juni 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : RESI RISANTI  |
| 2. NIM / KTP         | : 11627204085   |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA GUNUNG BUNGSU KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR DESA GUNUNG BUNGSU KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 4 Juni 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2020/338

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/32848 tanggal 4 Juni 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama             | : | <b>RESI RISANTI</b>  |
| 2. NIM              | : | 11627204085  |
| 3. Universitas      | : | UIN SUSKA RIAU   |
| 4. Program Studi    | : | ILMU HUKUM   |
| 5. Jenjang          | : | S1   |
| 6. Alamat           | : | PEKANBARU  |
| 7. Judul Penelitian | : | <b>PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA GUNUNG BUNGSU KABUPATEN KAMPAR</b> |
| 8. Lokasi           | : | KANTOR DESA GUNUNG BUNGSU KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 8 Juni 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa,

**ONNITA, SE**  
Penata Tk. I  
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat.
2. Kepala Desa Gunung Bungsu Kec. XIII Koto Kampar.

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**JURNAL HUKUM ISLAM**

مجلة الأحكام الشرعية

**Journal For Islamic Law**

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
 HP. 081275158167 – 085213573669

**SURAT KETERANGAN**

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **RESI RISANTI**

NIM : **11627204085**

Program Studi: **ILMU HUKUM**

Judul : *Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Meningkatkan sumber Daya Manusia Di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar*

Pembimbing : **Ilham Akbar, SH., MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 2 September 2020

Pimpinan Redaksi

**M. Alpi Svahrin, SH., MH., CPL**  
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

## RIWAYAT PENULIS



**Resi Risanti**, dilahirkan di Kampung Baru pada tanggal 18 November 1997. Anak ke dua dari dua bersaudara ini merupakan putri dari pasangan Askolani dan Hasrina, saat ini penulis tinggal di Rimbo Panjang Perumahan Mutiara Mandiri Kab. Kampar. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 06 Pangkalan Koto Baru tamat 2010, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pangkalan Koto Baru Kab. 50 kota tamat pada tahun 2013 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 XIII Koto Kampar Kab. Kampar yang tamat pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ( UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2019 penulis melakukan magang di Pengadilan Negeri Bangkinang Kab. Kampar setelah itu melanjutkan kuliah kerja nyata (kkn) di desa Labing Kec Koto Kampar Hulu. Pada tanggal 11 agustus 2020 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar ” dengan predikat Cum Laude.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.